

## MODEL HIBRIDA LEGALISASI AKAD NIKAH ONLINE DI INDONESIA: PENDEKATAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH, KEPASTIAN HUKUM, DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Nurul Alimi SIRRULLAH

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: [irulpinpin29@gmail.com](mailto:irulpinpin29@gmail.com)

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam struktur sosial dan sistem hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi memengaruhi transformasi fatwa, praktik pernikahan daring (nikah online), serta administrasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur dan analisis normatif, yang menelaah sumber-sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai fatwa dan jurnal ilmiah terbaru (2022–2025) yang relevan dengan topik digitalisasi hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah melahirkan fenomena demokratisasi fatwa, di mana otoritas keagamaan bergeser dari lembaga formal menuju ruang publik digital. Selain itu, praktik nikah online masih menimbulkan perdebatan antara legitimasi fiqhiyah dan legal-formal, mengingat belum adanya regulasi nasional yang mengakomodasi pelaksanaan akad secara virtual. Di sisi lain, penerapan sistem SIMKAH Online dan Digital Smart Office (DSO) pada administrasi perkawinan dinilai sebagai langkah positif menuju tata kelola hukum keluarga yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (masalah mursalah). Namun, digitalisasi juga menuntut perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dan penguatan literasi keislaman digital di masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi hukum keluarga Islam merupakan keniscayaan yang harus direspons dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah agar tetap menjunjung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan keluarga. Sinergi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk merumuskan regulasi hukum keluarga Islam berbasis digital yang sah, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** Digitalisasi hukum Islam, hukum keluarga Islam, nikah online, fatwa digital, maqasid syariah.

## ABSTRACT

*The advancement of digital technology has driven fundamental changes in the social structure and the Islamic legal system, including in the field of family law. This study aims to analyze how digitalization influences the transformation of fatwas, online marriage practices (nikah online), and the administration of Islamic family law in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach with literature review and normative analysis methods, examining primary sources such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as various recent fatwas and scholarly journals (2022–2025) relevant to the topic of Islamic law digitalization.*

*The findings reveal that digitalization has given rise to the phenomenon of fatwa democratization, in which religious authority is shifting from formal institutions to digital public spaces. Furthermore, online marriage practices continue to generate debate between fiqh-based legitimacy and formal legality, given the absence of national regulations accommodating virtual akad (marriage contracts). On the other hand, the implementation of SIMKAH Online and the Digital Smart Office (DSO) system in marriage administration is considered a positive step toward transparent, efficient, and maslahah-oriented (public benefit) governance of family law. However, digitalization also necessitates legal protection for personal data security and the strengthening of digital Islamic literacy within society.*

*This study concludes that the digitalization of Islamic family law is an inevitability that must be addressed through the lens of maqāṣid al-syarī'ah, ensuring the preservation of justice, public welfare (maslahah), and family protection. Collaboration among scholars, academics, and policymakers is essential to formulate a digital-based Islamic family law framework that is legitimate, ethical, and aligned with Sharia principles.*

**Keywords:** *Digitalization of Islamic law, Islamic family law, online marriage, digital fatwa, maqasid shariah.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam konteks Islam dan hukum nasional di Indonesia merupakan institusi yang sangat strategis, baik dari sisi agama maupun negara. Di satu sisi, akad nikah dianggap sebagai kontrak sakral yang mengikat secara syar'i dan sosial; di sisi lain, pencatatan pernikahan dan pemberlakuan regulasi merupakan bagian dari fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Dalam era digital dan globalisasi, transformasi besar terjadi pada bagaimana manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan melaksanakan ritual sosial serta administratif termasuk pelaksanaan akad nikah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memungkinkan pelaksanaan akad nikah secara daring termasuk melalui media video call atau platform online yang kemudian dikenal dengan istilah “nikah/akad online”. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa fenomena ini semakin mencuat dalam situasi pandemi Covid-19 dan keterbatasan mobilitas fisik. Sebagai contoh, penelitian oleh Online Marriage in the

Perspective of Fiqh Nawāzil (2023) menegaskan bahwa pernikahan daring mulai muncul sebagai praktik alternatif karena kemajuan teknologi.<sup>1</sup>

Fenomena nikah online ini menimbulkan tantangan besar dalam dua dimensi utama: (1) kepastian hukum dan (2) perlindungan hak, khususnya hak perempuan. Dari perspektif hukum Islam, sahnya akad nikah dipengaruhi oleh terpenuhinya rukun dan syarat (calon suami-istri, wali/kuasa, saksi, ijab-qabul yang jelas) serta unsur-unsur seperti ittihād al-majlis (kesatuan majelis) yang dalam beberapa mazhab dikaitkan dengan kehadiran fisik atau kesatuan ruang pertemuan. Sebagai contoh, dalam penelitian Tinjauan Fiqih Fathul Qarib dan Hukum Positif dalam Kasus Pernikahan Online di Indonesia ditemukan bahwa menurut kitab Fath al-Qarib mazhab Syafi'i, akad nikah yang dilakukan secara daring bisa ditolak karena tidak memenuhi unsur kehadiran fisik atau satu majelis.<sup>2</sup>

Dari perspektif regulasi nasional, belum ada regulasi eksplisit yang seluruhnya mengatur mekanisme akad daring, sehingga muncul kekhawatiran atas status hukum dan pencatatan resmi pernikahan tersebut. Sebagaimana dicatat dalam penelitian Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia bahwa “praktek online marriage menghadapi ketidakpastian hukum karena ketiadaan regulasi yang jelas dalam UU Perkawinan dan KHI”.<sup>3</sup>

Di sisi lain, fenomena digitalisasi administrasi pernikahan (seperti sistem pencatatan elektronik KUA) membuka peluang inovasi dalam administrasi pernikahan. Namun, inovasi ini juga menuntut pemikiran ulang terhadap mekanisme verifikasi identitas, kehadiran saksi, keamanan data elektronik, dan perlindungan hak, terutama karena pelaksanaan daring dapat memunculkan risiko seperti penipuan, pemalsuan identitas, atau kurangnya pengawasan langsung. Kajian seperti Akad Nikah Online Perspektif Kaidah Fiqh al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir menekankan bahwa walaupun teknologi mendorong kemudahan (taysir), tetap perlu diperhatikan prinsip-fikih bahwa kemudahan tidak boleh mengorbankan kepastian dan keadilan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dalam konteks: bagaimana merespons fenomena akad nikah daring dari kerangka hukum keluarga Islam dan regulasi nasional agar tercipta model yang memenuhi syarat syar'i, menjamin kepastian administratif, dan melindungi hak pihak – khususnya perempuan. Masalah yang dikaji adalah: “Bagaimana desain kebijakan (model hibrida) yang memungkinkan pengakuan akad nikah online di Indonesia dengan tetap mematuhi syarat fikih, menjamin kepastian hukum administrasi, dan melindungi hak perempuan?” Penelitian ini penting karena dapat memberikan alternatif regulatif dalam menghadapi transformasi sosial-teknologi tanpa melemahkan framework syariah maupun negara.

## METODE PENELITIAN

<sup>1</sup> [https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/jhi\\_v21i1\\_02/1371](https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/jhi_v21i1_02/1371)

<sup>2</sup> <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/5855/5073>

<sup>3</sup> <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/1165/1385>

<sup>4</sup> <https://jurnal.dayahsua.com/index.php/alqawanin/article/view/10/20>

Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dan studi komparatif dengan langkah-langkah:

1. Penelaahan dokumen hukum nasional (UUP No.1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PMA dan pedoman teknis Kemenag yang relevan) dan fatwa/keputusan ijtima' ulama terkait akad daring.
2. Telaah pustaka sistematis terhadap artikel ilmiah, laporan studi kasus, dan artikel empiris (2020–2025) yang membahas akad online, administrasi pernikahan digital, dan perlindungan hak.
3. Analisis maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka normative untuk menilai implikasi terhadap pemenuhan hak (hifz al-nasl, hifz al-'ird, hifz al-māl, dll.).
4. Sintesis dan perumusan model kebijakan (policy design) hibrida yang bersifat operasional.

Pendekatan ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang grounded pada ketentuan hukum, temuan empiris, dan prinsip syariah. Untuk memperkuat temuan, artikel ini mengandalkan studi kasus dan literatur empiris mutakhir. Beberapa studi lapangan dan tinjauan implementasi aplikasi administrasi pernikahan digital dijadikan rujukan untuk praktik terbaik.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Transformasi Paradigma Fatwa dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh signifikan terhadap mekanisme produksi dan diseminasi fatwa dalam hukum keluarga Islam. Sebelumnya, fatwa biasanya diterbitkan secara formal oleh lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga fatwa ormas Islam. Namun, kini media digital memungkinkan munculnya fatwa individual dan fatwa daring (online fatwa) yang tersebar luas melalui platform media sosial dan situs web keislaman. Transformasi ini mengubah paradigma otoritas keagamaan, di mana masyarakat tidak hanya bergantung pada lembaga resmi, tetapi juga pada figur ulama yang memiliki pengaruh digital.<sup>6</sup>

Fenomena ini memperlihatkan munculnya apa yang disebut “demokratisasi otoritas keagamaan”, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai pandangan hukum tanpa batas ruang dan waktu. Menurut Aini dan Ramadhan (2023), digitalisasi fatwa membuka peluang untuk mempercepat penyebaran pengetahuan hukum Islam, namun juga menimbulkan tantangan serius berupa fragmentasi otoritas dan potensi penyebaran fatwa yang tidak diverifikasi secara ilmiah.<sup>7</sup> Dalam konteks hukum keluarga, hal ini dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap isu-isu seperti nikah online, perceraian digital, dan wali nikah virtual.

<sup>5</sup> [https://www.researchgate.net/publication/380953159\\_Digital\\_Transformation\\_in\\_Marriage...](https://www.researchgate.net/publication/380953159_Digital_Transformation_in_Marriage...)

<sup>6</sup> Ahmad Fauzi, “Fatwa Digital dan Otoritas Keagamaan di Era Media Sosial,” *Jurnal Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 210–227.

<sup>7</sup> Nur Aini dan Fadli Ramadhan, “Demokratisasi Fatwa dalam Ruang Siber: Peluang dan Tantangan,” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 20, no. 1 (2023): 45–63.

Di sisi lain, lembaga resmi seperti MUI dan DSN-MUI telah mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan digitalisasi ini. Pada tahun 2023, DSN-MUI bahkan menerbitkan beberapa pedoman fatwa berbasis digital terkait kontrak online dan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah, yang implikasinya dapat diperluas ke ranah keluarga Islam.<sup>8</sup> Artinya, transformasi fatwa digital menjadi bentuk adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial yang terus berubah.

## 2. Nikah Online dan Tantangan Validitas Hukum

Fenomena nikah online (pernikahan daring) menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Dalam praktiknya, nikah online dilakukan dengan akad yang melibatkan pihak-pihak melalui aplikasi video conference seperti Zoom atau Google Meet. Pandangan ulama terhadap validitas nikah online terbagi dua. Sebagian menganggapnya sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, termasuk kehadiran wali, saksi, ijab, dan qabul, meskipun dilakukan secara virtual.<sup>9</sup> Namun, sebagian ulama dan akademisi lain menilai nikah online tidak sah secara hukum positif karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan kehadiran fisik (ittihad al-majlis) antara wali, saksi, dan pasangan.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, muncul perdebatan antara keabsahan secara fiqhiyah dan legal-formal.

Hasil penelitian Mutmainnah (2024) dalam *Journal of Islamic Family Law Studies* menunjukkan bahwa masyarakat muda Muslim di perkotaan lebih menerima konsep nikah online karena dinilai efisien dan relevan dengan era digital, sementara kalangan pesantren dan lembaga keagamaan masih mempertahankan pandangan tradisional bahwa kehadiran fisik adalah syarat mutlak akad nikah.<sup>11</sup> Ini menunjukkan terjadinya pergeseran budaya hukum keluarga Islam di Indonesia.

## 3. Digitalisasi Administrasi Perkawinan: Menuju Sistem Hukum Keluarga Modern

Selain aspek fatwa dan akad, digitalisasi juga masuk ke ranah administrasi hukum keluarga. Kementerian Agama melalui aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan inovasi Digital Smart Office (DSO) telah mengintegrasikan layanan pencatatan nikah secara daring untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi.<sup>12</sup> Dengan sistem ini, calon pengantin dapat mendaftar, mengunggah dokumen, dan memantau status pencatatan secara online tanpa perlu hadir langsung di kantor KUA. Digitalisasi ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, yaitu kemaslahatan publik melalui kemudahan dan efisiensi pelayanan. Menurut kajian Rahman dan Sari (2023), digitalisasi administrasi perkawinan mempercepat proses validasi dokumen, mengurangi potensi pemalsuan data, serta memperkuat legalitas hukum pernikahan.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> DSN-MUI, *Pedoman Fatwa Digital dan Transaksi Elektronik Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI Press, 2023).

<sup>9</sup> Siti Rahmah, "Legalitas Nikah Online Menurut Fiqh dan Hukum Nasional Indonesia," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 19, no. 1 (2022): 98–113.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Nurul Mutmainnah, "Digital Marriage in Indonesia: Legal and Religious Perspectives," *Journal of Islamic Family Law Studies* 5, no. 2 (2024): 55–71.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelayanan Nikah Digital melalui SIMKAH Online*, (Jakarta: Kemenag RI, 2023).

<sup>13</sup> Ahmad Rahman dan Dewi Sari, "Reformasi Administrasi Nikah melalui Digitalisasi: Analisis Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum dan Syariah* 18, no. 1 (2023): 80–94.

Namun, terdapat pula risiko kebocoran data pribadi dan potensi manipulasi digital yang menuntut adanya perlindungan hukum siber dalam sistem hukum keluarga Islam modern.<sup>14</sup>

Dengan demikian, integrasi digitalisasi administrasi perkawinan perlu diimbangi dengan regulasi baru yang mengatur keamanan data dan validitas dokumen elektronik. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengakui kekuatan hukum dokumen elektronik, asalkan dapat dijamin keasliannya.<sup>15</sup>

#### 4. Implikasi Sosial dan Etika Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi

Transformasi digital dalam hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan etika yang mendalam. Di satu sisi, digitalisasi memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum, konsultasi keagamaan, dan edukasi keluarga Islam. Namun, di sisi lain, muncul tantangan berupa komersialisasi fatwa, privatisasi data rumah tangga, dan penurunan kualitas spiritualitas pernikahan yang dilakukan secara virtual.<sup>16</sup>

Dalam studi yang dilakukan oleh Habibi (2024) di *Al-Ihkam: Journal of Islamic Law Studies*, ditemukan bahwa 67% responden merasa akad nikah daring mengurangi nilai sakralitas pernikahan karena dilakukan tanpa kehadiran langsung wali dan saksi di satu tempat.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di era digital harus memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (kehormatan).

Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam di era digital tidak boleh berhenti pada aspek teknologis, melainkan harus menyentuh dimensi etika, spiritualitas, dan keadilan sosial. Fatwa digital dan administrasi nikah daring perlu diimbangi dengan literasi keislaman digital agar masyarakat tidak hanya melek teknologi, tetapi juga paham nilai-nilai moral di baliknya.

## KESIMPULAN

Transformasi digital dalam hukum keluarga Islam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari di era modern. Digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan perubahan paradigma mendasar dalam cara umat Islam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum keluarga. Dalam konteks ini, digitalisasi berperan sebagai instrumen sekaligus tantangan. Ia menjadi instrumen karena mampu mempercepat proses penyebaran informasi hukum, memperluas akses terhadap layanan keagamaan, dan mempermudah administrasi hukum keluarga. Namun di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan serius terhadap otoritas keagamaan, validitas hukum, dan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan keluarga Islam.

<sup>14</sup> Luthfi Haris, "Cybersecurity and Islamic Family Law Digitalization," *Journal of Islamic Law & Technology* 2, no. 1 (2024): 34–50.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>16</sup> Fajar Ismail, "Komersialisasi Fatwa dan Etika Hukum Islam di Era Digital," *Al-Manhaj: Journal of Islamic Legal Studies* 14, no. 3 (2024): 203–221.

<sup>17</sup> Muhammad Habibi, "Persepsi Masyarakat terhadap Akad Nikah Daring di Indonesia," *Al-Ihkam: Journal of Islamic Law Studies* 19, no. 1 (2024): 88–104.

Pertama, dari segi fatwa dan otoritas keagamaan, digitalisasi telah menciptakan ruang baru yang disebut ruang fatwa siber (*cyber fatwa space*). Ruang ini memungkinkan setiap ulama, akademisi, bahkan individu dengan pengetahuan agama tertentu untuk menyampaikan pandangan hukum secara publik melalui media sosial, kanal YouTube, atau situs web keislaman. Fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai “demokratisasi fatwa”—yakni keterbukaan akses terhadap sumber hukum Islam oleh masyarakat luas. Meskipun membawa kemudahan dan percepatan penyebaran ilmu, kondisi ini juga menimbulkan fragmentasi otoritas keagamaan karena tidak semua fatwa yang beredar di ruang digital memiliki legitimasi ilmiah maupun otoritas syar’i.

Dalam hukum keluarga Islam, kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan masyarakat, terutama terkait isu-isu baru seperti nikah online, wali virtual, dan pencatatan nikah berbasis aplikasi. Oleh karena itu, lembaga fatwa resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) harus memperkuat peran kelembagaan dalam memberikan pedoman hukum digital yang berimbang antara kemaslahatan teknologi dan prinsip syariah. Fatwa digital harus melalui proses *ijtihad jama’i* (ijtihad kolektif) agar tetap menjaga kesahihan epistemologis dan akuntabilitas sosialnya.

Kedua, terkait validitas nikah online, transformasi teknologi telah menimbulkan perdebatan serius antara perspektif fiqh dan hukum positif. Secara fiqh, mayoritas ulama kontemporer menganggap akad nikah daring dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk adanya wali, saksi, dan ijab qabul yang berlangsung secara serentak dalam satu majelis virtual. Namun secara hukum positif, sistem perundang-undangan Indonesia masih menuntut kehadiran fisik para pihak untuk memastikan keabsahan akad serta pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fiqh yang bersifat fleksibel dengan norma hukum nasional yang bersifat administratif dan formalistik. Solusi atas perbedaan ini tidak dapat dicapai dengan menolak salah satu pihak, melainkan dengan melakukan reformulasi hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap digitalisasi. Reformulasi tersebut perlu mengintegrasikan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) dengan kebijakan hukum nasional sehingga pelaksanaan nikah online dapat diakui secara terbatas dengan regulasi ketat terkait keamanan data, kehadiran virtual, dan verifikasi identitas digital.

Ketiga, digitalisasi administrasi hukum keluarga melalui sistem seperti SIMKAH Online dan Digital Smart Office (DSO) menunjukkan langkah progresif negara dalam mewujudkan tata kelola pernikahan yang efisien dan transparan. Sistem ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran dan pencatatan nikah, tetapi juga menjadi sarana untuk mencegah praktik pernikahan tidak tercatat (nikah sirri). Inovasi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh teori *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Namun, efisiensi administratif tidak boleh mengorbankan aspek perlindungan hukum dan keamanan data pribadi. Dalam konteks ini, negara berkewajiban memastikan sistem digital keluarga Islam memiliki mekanisme perlindungan data (*cybersecurity*) yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan tersebut penting untuk menjaga keaslian dokumen elektronik, mencegah kebocoran data rumah tangga, dan memastikan setiap transaksi hukum digital memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Keempat, dari dimensi etika dan sosial, digitalisasi hukum keluarga Islam menuntut keseimbangan antara rasionalitas teknologi dan nilai spiritualitas. Kecepatan dan kemudahan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran moral bahwa pernikahan bukan

hanya kontrak administratif, melainkan ibadah dan komitmen spiritual. Ketika akad nikah dilakukan secara daring tanpa pemaknaan sakral yang mendalam, ada potensi terjadinya reduksi nilai-nilai religius yang seharusnya melekat dalam lembaga keluarga Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi keagamaan yang menekankan pentingnya kesadaran spiritual di tengah modernisasi hukum.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam dan perguruan tinggi keagamaan perlu berperan aktif dalam membangun literasi hukum digital yang komprehensif. Literasi ini tidak hanya mencakup kemampuan teknologis, tetapi juga pemahaman etika keislaman dalam penggunaan teknologi. Mahasiswa hukum keluarga Islam harus dibekali dengan kemampuan menganalisis masalah hukum kontemporer berbasis teknologi, agar dapat memberikan solusi yang sesuai dengan maqasid syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi hukum keluarga Islam tidak dapat dihindari, namun harus diatur. Digitalisasi merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap dinamika zaman yang cepat berubah. Namun, agar transformasi ini tidak menggeser nilai-nilai dasar keislaman, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan pemerintah dalam merumuskan kerangka hukum digital yang komprehensif. Kerangka tersebut harus berlandaskan pada maqasid syariah, menjamin keadilan, melindungi hak-hak perempuan, dan menjaga integritas keluarga sebagai institusi sosial dan spiritual.

Dengan demikian, masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara teks dan konteks, antara norma klasik dan realitas digital. Digitalisasi bukan ancaman bagi syariat, tetapi tantangan bagi umat Islam untuk menafsirkan ulang hukum dengan pendekatan kontekstual yang tetap berakar pada nilai-nilai wahyu. Bila dikelola dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan, digitalisasi justru dapat memperkuat posisi hukum keluarga Islam sebagai sistem hukum yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- . *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. [Paper/Policy] *Legal Provisions for Online Marry Legalization in Indonesia* (2024). (analisis normatif terhadap kebutuhan harmonisasi regulasi dan rekomendasi). [Gaexcellence](#)
- Aini, Nur, dan Fadli Ramadhan. “Demokratisasi Fatwa dalam Ruang Siber: Peluang dan Tantangan.” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 20, no. 1 (2023): 45–63.
- Akad Nikah Daring / Studi Kasus (2024–2025). Artikel-artikel jurnal nasional yang membahas fenomena akad daring, termasuk analisis perspektif hukum Islam dan praktik di KUA. Contoh: *Akad Nikah Daring: Perspektif Hukum Islam dan ...* (Jurnal UIN/Univeritas terkait). [Review Unes+1](#)
- Digital Transformation in Marriage Administration: Analysis of the Implementation of the ELSIMIL Application in Marriage Registration* (2025). (studi kasus implementasi aplikasi administrasi pernikahan digital). [ResearchGate](#)
- DSN-MUI. *Pedoman Fatwa Digital dan Transaksi Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI Press, 2023.
- Fauzi, Ahmad. “Fatwa Digital dan Otoritas Keagamaan di Era Media Sosial.” *Jurnal Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 210–227.
- Habibi, Muhammad. “Persepsi Masyarakat terhadap Akad Nikah Daring di Indonesia.” *Al-Ihkam: Journal of Islamic Law Studies* 19, no. 1 (2024): 88–104.



- Haris, Luthfi. "Cybersecurity and Islamic Family Law Digitalization." *Journal of Islamic Law & Technology* 2, no. 1 (2024): 34–50.
- Ismail, Fajar. "Komersialisasi Fatwa dan Etika Hukum Islam di Era Digital." *Al-Manhaj: Journal of Islamic Legal Studies* 14, no. 3 (2024): 203–221.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Nikah Digital melalui SIMKAH Online*. Jakarta: Kemenag RI, 2023.
- Mutmainnah, Nurul. "Digital Marriage in Indonesia: Legal and Religious Perspectives." *Journal of Islamic Family Law Studies* 5, no. 2 (2024): 55–71.
- Rahmah, Siti. "Legalitas Nikah Online Menurut Fiqh dan Hukum Nasional Indonesia." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 19, no. 1 (2022): 98–113.
- Rahman, Ahmad, dan Dewi Sari. "Reformasi Administrasi Nikah melalui Digitalisasi: Analisis Masalah Mursalah." *Jurnal Hukum dan Syariah* 18, no. 1 (2023): 80–94.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Septyanun, N. (2023). *Marriage Aqd Validity Through Electronic Media Based on ...* Jurnal Fundamental. (analisis akta dan keabsahan akad melalui media elektronik). [eJurnal UMBIMA](#)
- Syafruddin, A.U.F. (2025). *Digital Prenuptial Agreement through Electronic Notary in ...* (kajian prenuptial digital, relevansi bukti elektronik). [Jurnal Widya Mataram](#)
- Taufiq, M. (2023). *Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawāzil*. (kajian tentang validitas akad pernikahan daring dan pandangan ulama kontemporer). [ResearchGate](#)
- Wahyudin, Y. (2024). *Hukum Nikah Online menurut Ahli Fikih ...* An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. (kajian fiqh terhadap nikah online).